

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 3 TAHUN 2004

TENTANG

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2003

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2003 perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa hasil perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ;
3. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
4. Undang – undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688), sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988) ;
5. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

6. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional PROPENAS TAHUN 2000-2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165) Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2003

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 ;

20. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tasikmalaya
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2003.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 sebagai berikut:

a	Pendapatan	Rp	484.827.824.700,32	
b	Belanja	Rp	451.462.120.846,34	
	Surplus			Rp 33.365.703.853,98
c	Pembiayaan			
	-Penerimaan	Rp	76.095.510.104,80	
	-Pengeluaran	Rp	35.750.000.000,00	
	Surplus			Rp 40.345.510.104,80
	Sisa Perhitungan Murni Tahun Anggaran 2003			Rp 73.711.213.958,78
	Saldo Kas Dana Cadangan			Rp 23.750.000.000,00
	Saldo Total Kas Tahun Anggaran 2003			Rp 97.461.213.958,78

Pasal 2

- (1). Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 24.409.791.200,32 dengan rincian sebagai berikut :

a	Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp	460.418.033.500,00
b	Realisasi	Rp	484.827.824.700,32
	Selisih lebih / (kurang)	Rp	24.409.791.200,32

- (2). Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 49.301.422.758,46 dengan rincian sebagai berikut :

a	Anggaran belanja setelah perubahan	Rp	500.763.543.604,80
b	Realisasi	Rp	451.462.120.846,34
	Selisih lebih / (kurang)	Rp	(49.301.422.758,46)

- (3). Selisih anggaran dengan realisasi surplus / defisit sejumlah Rp. 73.711.213.958,78 dengan rincian sebagai berikut :

a	Defisit Setelah Perubahan	Rp	(40.345.510.104,80)
b	Realisasi Surplus	Rp	33.365.703.853,98
	Selisih lebih / (kurang).....	Rp	73.711.213.958,78

(4). Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp. NIHIL dengan rincian sebagai berikut :

a Penerimaan

1).	Setelah perubahan.....	Rp	76.095.510.104,80
2).	Realisasi	Rp	76.095.510.104,80
	Selisih lebih / (kurang).....	Rp	-

Pasal 3

(1). Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2003 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut :

a	Jumlah Aktiva	Rp.	-
b	Jumlah Utang	Rp.	-
c	Jumlah Ekuitas Dana	Rp.	-

(2). Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2003 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp. 97.251.347.627,76 dengan rincian berikut :

a	Saldo Kas 1 Januari 2003	Rp	75.497.043.100,71
b	Jumlah Penerimaan Kas	Rp	485.426.291.704,41
		Rp	560.923.334.805,12
c	Jumlah Pengeluaran Kas	Rp	489.421.987.177,36
	Saldo Kas Murni 31 Desember 2003	Rp	73.501.347.627,76
d	Saldo Kas Dana Cadangan	Rp	23.750.000.000,00
e	Saldo Kas 31 Desember 2003	RP	97.251.347.627,76

Pasal 4

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu :

- Lampiran I : Ringkasan Perhitungan APBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2003
- Lampiran II : Laporan Perhitungan APBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2003
- Lampiran III : Rekapitulasi Perhitungan APBD berdasarkan Bidang Pemerintahan dan Unit Organisasi Tahun Anggaran 2003
- Lampiran IV : Daftar Piutang Daerah Tahun Anggaran 2003
- Lampiran V : Daftar Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2003
- Lampiran VI : Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah Tahun Anggaran 2003

7. Lampiran VII : Daftar Realisasi Dana Cadangan Daerah Tahun Anggaran 2003
8. Lampiran VIII : Daftar Cek yang masih belum dicairkan Tahun Anggaran 2003
9. Lampiran IX : Daftar Asset Tahun Anggaran 2003
10. Lampiran X : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2003
11. Lampiran XI : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2003
12. Lampiran XII : Rekapitulasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2003
13. Lampiran XIII : Daftar Sisa Pengisian Kas (PK) Tahun Anggaran 2003
14. Lampiran XIV : Laporan Aliran Kas
15. Lampiran XV : Daftar Pengadaan Barang Inventaris Tahun Anggaran 2003

Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut pada Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.


Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.


Ditetapkan di : Tasikmalaya
pada tanggal : 27 April 2004

BUPATI TASIKMALAYA


Drs. H. T. FARHANUL HAKIM, MPd.

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 28 April 2004

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TASIKMALAYA**


Drs. ACHMAD SALEH. K.
NIP. 010 055 107

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKALAYA
TAHUN 2004 - NOMOR SERI D.....